

Sang Sewagati Journal

Vol. 2, No. 1, February 2024

ISSN (Online): 3025-7387

Published by Faculty of Law, Universitas Internasional Batam

<https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/index>

Penyuluhan KUHP 2023: Meningkatkan Kesadaran Hukum di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung

Ratna Kumala Sari^{1*}, Ledy Famulia², Tian Terina³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Jl. Imam Bonjol No. 486, Langkapura, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35118, ratnakumala92@gmail.com

ABSTRAK

Diterima: 04-1-2024

Revisi: 20-1-2024

Diterima: 15-3-2024

Kutipan:

Sari, R.K., Famulia, L.,
Terina, T. (2024).

Penyuluhan KUHP 2023:
Meningkatkan Kesadaran
Hukum di Rutan Kelas 1
Bandar Lampung. *Sang
Sewagati Journal*, 2(1), 61-72

Copyright© 2024 by
Author(s)



Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan menggantikan KUHP peninggalan Kolonial Belanda, yang selama ini penerapannya kaku, dan tidak memiliki alternatif sanksi selain pidana penjara, sehingga acapkali menimbulkan konflik sosial karena menjadi sarana pembalasan (*lex talionis*) dan menyebabkan kepadatan (*overcrowding*) di lembaga pemasyarakatan, yang kapasitasnya hanya 132 ribu, namun dihuni oleh hampir 280 ribu warga binaan. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai KUHP baru dan memberikan konsultasi bantuan hukum pro bono. Metode pengabdian ini menggunakan metode presentasi untuk memberikan penyuluhan materi. Hasil pelaksanaan pengabdian ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berdampak positif.

Kata Kunci: KUHP; Rutan; Penyuluhan Hukum; Konsultasi

DOI: <https://doi.org/10.37253/sasenal.v2i1.9366>

PENDAHULUAN

Hukum sebagai agen pengendali social memberikan arti bahwa hukum merupakan suatu yang mampu mengatur tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat diartikan sebagai suatu yang menyimpang dari hukum agar menjadi baik. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan hukuman atau sanksi bagi yang melanggar hukum. Kejahatan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar hukum atau kejahatan yang mengganggu stabilitas sosial masyarakat. Kejahatan merupakan perbuatan yang bersifat negatif dan dapat dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-laki, baik dari golongan bawah sampai golongan atas (Suhariyanto, 2023). Akibat tindak pidana tersebut masyarakat dapat ditangkep sesuai

ketentuan yang berlaku, jika hakim memutuskan bersalah maka pelaku akan dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan survey dari tim pengabdian mayoritas para tahanan di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung merupakan orang yang kurang berpendidikan tidak mengerti hukum, sehingga tidak sedikit para tahanan yang melakukan perbuatan pidana karena lalai ataupun tidak memahami bahaya dari melanggar hukum (Irawati, 2023). Sehubungan dengan peran dan tujuan pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk para tahanan bertempat di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung tim pengabdian menyelenggarakan secara formal sebuah program Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Sosialisasi UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP” sebagai salah satu sarana pembinaan bagi para tahanan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana (Dwidjaja, 2006). Lapas saat ini hanya dijadikan tempat pembuangan akhir dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, beban permasalahan menumpuk di Lapas. Padahal Lapas seharusnya menjadi tempat pemulihan para narapidana agar mampu kembali ke masyarakat. Namun, kondisi yang tidak ideal membuat proses pemulihan tersebut terkendala.

Cukup menarik untuk disosialisasikan kepada para peserta terkait khusus tentang KUHP Baru kita yang terdiri dari 37 Bab, 624 Pasal dan 345 halaman. Bahwa dikatakan cukup menarik karena memang kita selama ini telah terbiasa dan melazimkan diri dengan norma-norma yang mengatur kita dengan aturan produk atau buatan Belanda yang berpuluh-puluh tahun lamanya, bahkan secara pribadi saya sendiri disaat saya belum lahir telah hadir ketentuan atau norma produk negara Belanda yang kebetulan juga negara yang telah menjajah negara kita selama 3,5 abad lamanya (Jiwantara, 2023).

Dalam adagium hukum dikenal asas *presumption iures de iure* yang artinya semua orang dianggap tahu akan hukum. Ketidaktahuan masyarakat akan hukum, bukanlah menjadi alasan untuk membebaskannya dari perbuatan bersalah. Idealnya, asas ini bisa diberlakukan dengan efektif apabila sosialisasi akan hukum tersebut disampaikan secara merata kepada seluruh masyarakat (Z, 2023). Namun kenyataannya, ditengah keterbatasan petugas hukum untuk mensosialisasikan produk hukum yang begitu banyak, ditambah luas nya wilayah Indonesia dan beragam serta banyaknya jumlah masyarakatnya, membuat sosialisasi terkadang tidak sampai ke pelosok daerah secara merata dan sempurna. Oleh karena itu, butuh dukungan dan partisipasi berbagai pihak untuk membantu mensosialisasikan berbagai produk hukum yang lahir dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satunya Undang-Undang Tentang KUHP.

Sudah saatnya ada perubahan kebijakan dalam sistem peradilan pidana agar permasalahan *overcrowded* di Lapas terselesaikan. Tentu penyelesaian harus dilakukan di hulu dan di hilir. Arus masuk harus dikendalikan agar berkurang dan arus keluar diperlancar. Untuk mengurangi arus masuk, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan tidak lagi menggunakan pidana penjara sebagai pidana pokok. Perubahan

paradigma ini harus ditindaklanjuti dengan mendorong penggunaan alternatif pidana nonpenjara.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan ini adalah menambah jenis pidana pokok–kerja sosial dan pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan baru ini juga mengatur bahwa hakim sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara, walaupun hanya untuk tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari lima tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan menggantikan KUHP peninggalan Kolonial Belanda, yang selama ini penerapannya kaku, dan tidak memiliki alternatif sanksi selain pidana penjara, sehingga acapkali menimbulkan konflik sosial karena menjadi sarana pembalasan (*lex talionis*) dan menyebabkan kepadatan (*overcrowding*) di lembaga pemasyarakatan, yang kapasitasnya hanya 132 ribu, namun dihuni oleh hampir 280 ribu warga binaan.

Beberapa pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan mengenai sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dwinanda Linchia L.H.N.K dalam pengabdiannya berjudul Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP di Polda Jawa Tengah menjelaskan bahwa kejahatan baru memerlukan pembatasan hukum agar sesuai dengan periode yang selalu berubah. Dari sinilah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP disahkan (Kusumawardhani, 2024). Sukamariko Andrikasmi dkk dalam pengabdiannya yang berjudul Penyuluhan Hukum Mengenal dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak menyebutkan bahwa zaman yang terus berkembang turut melahirkan tipe-tipe kejahatan jenis baru yang tentunya memerlukan regulasi hukum yang mampu mewadahnya, maka dibentuk dan disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Andrikasmi, 2023). Berdasarkan dua pengabdian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyuluhan dan konsultasi bantuan hukum probono mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung merupakan hal yang baru dan belum pernah dilakukan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para tahanan akan pentingnya kesadaran hukum, sehingga diharapkan nantinya setelah keluar tidak melakukan perbuatan pidana kembali.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum dan konsultasi bantuan hukum probono (Afandi, 2013) terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyuluhan dan konsultasi dilaksanakan kepada para peserta pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Aula Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Peserta kegiatan berjumlah \pm 25 orang. Peserta telah hadir dilokasi pelaksanaan penyuluhan sebelum acara dimulai. Pada saat masuk

keruangan tempat penyuluhan peserta terlebih dahulu mengisi daftar hadir dan mengambil konsumsi yang telah disediakan.

Dalam kegiatan ini, dilakukan penyampaian materi kemudian sesi interaktif berupa tanya jawab dengan para peserta serta penyajian contoh-contoh berbagai jenis tindak pidana beserta hukumannya yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. Selanjutnya dilakukan sesi konsultasi bantuan hukum probono oleh para peserta kepada pemateri.

Kegiatan penyuluhan sekaligus pemberian konsultasi bantuan hukum secara probono sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan mengingat peran penting penyuluhan hukum (Rumkel, 2022), diantaranya ialah 1) penyuluhan sebagai langkah pencegahan (preventif) yaitu mencegah timbulnya hal-hal yang negative dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat; 2) penyuluhan sebagai langkah korektif yaitu berfungsi sebagai koreksi terhadap hal-hal yang telah ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut; dan 3) penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (preservative) yaitu memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing (Nur, 2023).

HASIL PELAKSANAAN

Uraian Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan KUHP 2023

Sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terlebih dahulu dilakukan tahapan persiapan pelaksanaan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah menyiapkan segala kebutuhan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Dalam tahap persiapan ini dilakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung. Selanjutnya koordinasi dilakukan dengan Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung untuk menyiapkan tempat serta peserta yang akan mengikuti penyuluhan hukum.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dilakukan sesuai dengan standar protokol Rutan Kelas 1 Bandar Lampung (Yetti, 2018). Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Rutan Kelas I Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Aula Rutan Kelas 1 Bandar Lampung dengan tema “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”.

Narasumber untuk kegiatan penyuluhan hukum ini ada dua orang yakni Ratna Kumala Sari, S.H., M.H., dan Ledy Famulia, S.H., M.H., yang merupakan akademisi. Sebelum kegiatan penyuluhan dimulai dan materi diberikan, terlebih dahulu peserta diberikan ice breaking untuk menghilangkan sekat kekakuan antara pemateri dan peserta penyuluhan serta terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan.

Peserta sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara hingga selesai, hal ini dapat dilihat saat sesi dialog/tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta dapat diambil kesimpulan bahwa adanya transfer ilmu pengetahuan kepada khalayak sasaran sesuai dengan yang direncanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat (Aulawi, 2020).

Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Induk peraturan hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai Hama ash *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)* yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninkrijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915* dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. *WvSNI* merupakan turunan dari *WvS* negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun *WvSNI* notabene turunan (copy) dari *WvS* Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan *WvS* di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia (Farid, 1995).

Jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809 pada saat pemerintahan Lodewijk Napoleon. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun Baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan *Code Penal* (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Peranas. Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan *Code Penal* itu sampai tahun 1886.

KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia terdiri dari: Buku I bagian umum (Pasal 1-103), Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104-488), dan Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

Gambar 1. Materi Presentasi


Sejarah Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia		
Tahun	Peristiwa	Selish Waktu
1810	<i>Code Penal</i> diberlakukan di Perancis	1 tahun
1811	<i>Code Penal</i> diberlakukan di Belanda	56 tahun
1867	<i>Wetboek van Strafrecht voor Europeanen</i> berlaku di Hindia-Belanda	6 tahun
1873	<i>Wetboek van Strafrecht voor Inlander</i> diberlakukan di Hindia-Belanda	8 tahun
1881	<i>Wetboek van Strafrecht</i> disahkan di Belanda	5 tahun
1886	<i>Wetboek van Strafrecht</i> diberlakukan di Belanda	29 tahun
1915	<i>Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie</i> disahkan untuk Hindia-Belanda	3 tahun
1918	<i>Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie</i> diberlakukan di Hindia-Belanda	28 tahun
1946	<i>Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie</i> disebut sebagai KUHP Indonesia	
		Total : 136 tahun

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Perubahan KUHP

Salah satu aspek penting dari KUHP baru adalah adanya perubahan dan penambahan ketentuan-ketentuan yang mencerminkan perkembangan zaman dan tantangan keamanan yang dihadapi (Malau, 2023). Penambahan jenis tindak pidana baru mengakomodasi perkembangan sosial dan teknologi yang telah membawa kemunculan kejahatan baru. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tepat dalam penanganan kasus-kasus pidana yang muncul di era modern ini.

Gambar 2. Materi Presentasi



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selain itu, KUHP baru juga menghadirkan perubahan dalam sistem hukuman yang diusulkan. Sistem hukuman yang sebelumnya lebih berfokus pada pemidanaan dan rehabilitasi, kini diarahkan menuju pendekatan restoratif justice. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta rehabilitasi sosial bagi pelaku. KUHP baru juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui perubahan ini, penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mendapatkan perlindungan yang adil, dijamin hak-haknya, dan diperlakukan dengan manusiawi (Santoso, 2022). Prinsip-prinsip ini diintegrasikan dalam berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di pengadilan. KUHP baru dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dengan menyederhanakan dan mengklarifikasi ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini diharapkan dapat memudahkan para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam melaksanakan tugas mereka dengan jelas dan tanpa ambiguitas. Kejelasan hukum juga memberikan perlindungan bagi warga negara, karena mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Isu Krusial KUHP Nasional

Mengenai pasal-pasal dalam buku II KUHP yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga perhatian dari dunia internasional, maka secara garis besar dapat dibagi menjadi dua isu besar, yaitu isu ruang privat masyarakat dan isu kebebasan berpendapat yang merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh KUHP.

Living Law, sebagai bentuk pengakuan & penghormatan terhadap hukum adat (delik adat) yang masih hidup, akan tetapi dibatasi oleh Pancasila, UUD NRI 1945, HAM, dan asas-asas hukum umum yang berlaku dalam masyarakat bangsa². Hukum pidana adat (delik adat) yang berlaku didasarkan pada penelitian empiris dan akan menjadi dasar bagi pembentukan Peraturan Daerah. Memberlakukan hukum pidana adat melalui Peraturan Daerah memperkuat kedudukan hukum pidana adat. Penegasan hukum pidana adat menjadikan ketentuan tersebut memiliki kepastian hukum. Sanksi living law yakni pemenuhan kewajiban adat yang dianggap sebanding dengan Pidana Denda kategori II (10 juta Rupiah), dan dapat dikenakan pidana pengganti berupa ganti rugi jika kewajiban adat setempat tidak dijalankan. Sesuai pertimbangan Putusan MK No. 35/PUU- X/2012 yang menyebutkan pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Perda dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP. (Pertimbangan Hukum Butir 3.13.8, hlm 183-184). Menurut MK, Pasal 2 UU KUHP merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur UU."

Aborsi, bukan merupakan Tindak Pidana baru, karena sudah diatur dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP, serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengecualiannya yakni adanya indikasi kedaruratan medis atau si perempuan merupakan korban perkosaan atau kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan dengan usia kehamilan tidak lebih dari 14 minggu.

Tentang larangan ternak warga merusak tanaman pertanian, bahwa ayam atau ternak unggas yang masuk ke pekarangan rumah warga, maka dapat dikenakan sanksi pidana hingga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Menanggapi isu ini, maka dalam penjelasan penyuluhan kegiatan pengabdian, pihak pematari menyampaikan bahwa dalam draf KUHP sebelumnya ada rumusan pasal 278 dan 279 yang menyatakan hal sebagai berikut: Pasal 278 Rancangan KUHP "*Setiap Orang yang membiarkan unggas yang ditenaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II (Rp 10 juta)*". Pasal 279 Rancangan KUHP Ayat 1, "*Setiap Orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.*" Ayat 2, "*Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara.*"

Tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib untuk mencelakakan orang, KUHP Baru tidak pernah mengatur tindak pidana santet. Yang dipidana adalah mengaku memiliki kekuatan gaib yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau

penderitaan mental atau fisik. Delik ini justru untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya korban akibat adanya orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib. Pasal ini juga melindungi religiusitas yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Pasal ini jenisnya adalah Delik Formil, yaitu yang dilarang adalah perbuatannya saja, tanpa memperhatikan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.

Pidana mati, salah satu contoh pengaturan KUHP yang bersifat humanis adalah dengan mengakhiri pro (retensionis) dan kontra (abolisionis) dari penjatuhannya pidana mati. Dalam KUHP, pidana mati adalah bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. KUHP mengatur bahwa Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau peran terdakwa dalam Tindak Pidana. Ketentuan ini sudah sesuai dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang menyatakan bahwa perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaknya dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun dengan Keputusan Presiden.

Tindak pidana khusus, untuk konsolidasi dalam suatu rekodifikasi hukum, Tindak Pidana khusus dikelompokkan dalam 1 Bab tersendiri, yaitu Bab Tindak Pidana Khusus yang merumuskan secara umum/Tindak Pidana Pokok (core crime) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (bridging articles) antara KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP. Selain tindak pidana pokok yang diambil oper ke dalam Bab Tindak Pidana Khusus, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Khusus, tetap berlaku selama tidak dicabut oleh KUHP baru. Dengan demikian pula dengan kewenangan Lembaga penegak hukum, tetap berlaku sesuai undang-undang masing-masing (Pasal 620). Ketentuan mengenai rektro aktivitas pelanggaran HAM berat tidak dicabut, sehingga terhadap Pasal yang mengatur mengenai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan masih dapat diberlakukan asas retroaktif, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketentuan lain mengenai narkotika, seperti mengenai penggolongan narkotika, masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Antusias yang tinggi dari para peserta penyuluhan yang terlihat jelas saat banyaknya peserta mengajukan pertanyaan kepada pemateri atau pembicara terkait sejumlah isu yang krusial dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh para peserta. Adapun jawaban dari pembicara dan proses interaktif semakin meningkatkan pemahaman hukum terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kegiatan tersebut yang dimulai pada pukul 13.00 WIB diakhiri dengan sesi foto bersama. Adapun hasil dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

Gambar 3. Penyampaian Materi



Gambar 4. Peserta penyuluhan mendengarkan penyampaian Materi



Gambar 5. Sesi diskusi dan tanya jawab



Gambar 6. Sesi diskusi dan tanya jawab**Gambar 7.** Foto bersama Tim**Sumber Gambar 3-7:** Dokumentasi Pelaksana

KESIMPULAN

Upaya penyuluhan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP merupakan sebuah langkah awal untuk mengedukasi partisipan setelah 77 Tahun Indonesia merdeka, akhirnya kita memiliki KUHP Nasional yang merupakan produk anak bangsa sebagai cerminan peradaban dan nilai-nilai keindonesiaan, yang telah diinisiasi pembaruannya sejak 1963. Pasca disahkan tanggal 6 Desember 2022 lalu, KUHP akan mulai berlaku efektif 3 tahun terhitung sejak diundangkan (6 Desember 2026). Selama masa transisi 3 tahun menunggu KUHP Nasional berlaku efektif, maka agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan pasal-pasal dalam KUHP tersebut. Rekomendasi pada kegiatan penyuluhan dan konsultasi bantuan hukum ini diharapkan dapat terus terlaksana, guna memberikan kesadaran hukum terhadap KUHP baru dan konsultasi bantuan hukum secara probono.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada LBH Sejahtera Bersama Lampung (LBH-SBL) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, yang dalam ini telah memberikan kesempatan kepada Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai untuk melakukan pengabdian berupa penyuluhan dan konsultasi hukum mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. (2013). Implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Acces To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum. *J. Rechts Vindong*, 2(1), 31–45.
- Andrikasmi, S. M. H. M. A. F. A. A. F. N. M. (2023). Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 129–140.
- Aulawi, A. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kampung Sukadana 1, Kasemen, Kota Serang. *Jurnal ABDIKARYA*, 2(2).
- Dwidjaja, P. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*. Refika Aditama.
- Farid, A. Z. A. (1995). *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika.
- Irawati, A. C. B. H. P. (2023). Sosialisasi Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum Pada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 19–27.
- Jiwantara, F. A. S. H. L. (2023). Sosialisasi KUHP Baru Guna Mencerahkan Pemahaman Kepada Para Advokat Di Law Office 108 (LO.108) Mataram-NTB. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(9), 1038–1045.
- Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2024). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP di Polda Jateng. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 3(2), 49–64.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 5(1), 837–844.
- Nur, F. L. O. M. T. A. H. L. S. L. O. M. S. (2023). Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe. *JOONG-KI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 447–453.
- Rumkel, N. B. D. R. (2022). Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate Sebagai Upaya Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Unkhair (Janur)*, 1(1), 52–59.
- Santoso, S. B. (2022). Rumusan Pasal 252 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *MAKSIGAMA*, 16(2), 105–121.
- Suhariyanto, D. (2023). Pembinaan Kesadaran Hukum Pendidikan Tahanan Di Penjara Polres Metro Jakarta Utara. *Community Development Journal*, 4(2), 930–934.
- Yetti, Y. (2018). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Mengenai Undang-Undang Nomor 16

- Tahun 2011 Tentang Bandian Hukum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 240–246.
- Z, Y. F. Z. A. P. W. P. N. S. (2023). Perkembangan dan Isu Krusial dalam Undang KUHP. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 217–228.